



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

NOMOR : 503/DPMPSTSP/IZIN-DIKMEN/2024/2

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2024/5439 Tanggal 1 April 2024 yang kami terima pada tanggal 1 April 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Yayasan : KUALA LUMPUR KEPONG
2. Nama Sekolah : SMA KUALA LUMPUR KEPONG
3. Akta Pendirian Yayasan : 173 Tanggal-10 Oktober 2019
4. Akta Perubahan Yayasan : -
5. NPWP : 93.281.270.4-219.000
6. Ketua / Penanggung Jawab : HERU ANDOYO, SP
7. Alamat : Jl. Raya Pekanbaru - Duri KM. 101, Simpang Intan Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau

**Dengan ketentuan-ketentuan :**


1. Pemegang persetujuan pemenuhan komitmen wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 1 April 2024



2.01.01.01



Tidak Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dihasilkan Oleh BSR

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**

